



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESWARI Bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Gedung Meneng;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 14 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESWARI Bin IBRAHIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP** Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESWARI Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol.
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMINI.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl



-----Bahwa ia terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama **Sdr.FIKRI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama Sdr.FIKRI yang sudah merencanakan akan melakukan perampokan sepeda motor (begal), lalu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DESWARI BIN IBRAHIM bersama Sdr. FIKRI (DPO) sehingga mengakibatkan saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABIBI Bin ISLAMI dan DEDE ANDRIANSYAH Bin BARZAN HAMIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Main Road Km.33 PT.Sweet Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama 1 (satu) orang rekan terdakwa yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi merasa yakin sekali bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi tersebut karena pada saat kejadian terdakwa dan 1 (satu) orang rekan terdakwa tidak menggunakan tutup wajah.
- Bahwa cara terdakwa dan rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi tersebut yaitu menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMIMI.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan tutup wajah.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi DEDE ANDRIANSYAH yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

-Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMIMI.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan tutup wajah.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF milik saksi DEDE ANDRIANSYAH yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, Yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan **Barang Sesuatu** adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama dengan Sdr.FIKRI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr.FIKRI (DPO) secara paksa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Yang di maksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF yang telah diambil oleh terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama dengan Sdr.FIKRI (DPO) merupakan milik saksi DEDE ANDRIANSYAH.

Menimbang Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, Bahwa Yang di maksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya atau dari orang yang diberikan kewenangan atas barang tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut yang seolah-olah miliknya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama dengan Sdr.FIKRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF yang telah diambil oleh terdakwa **DESWARI BIN IBRAHIM** bersama dengan Sdr.FIKRI (DPO) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi DEDE ANDRIANSYAH, dan terdakwa maupun Sdr.FIKRI (DPO) bukan orang yang berhak atas barang tersebut.

Menimbang Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan **yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** yaitu pada saat seseorang dalam hal ini adalah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang milik orang lain, terdakwa atau rekan-rekan terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan fisik atau melakukan pengancaman sehingga orang yang menguasai barang tersebut menjadi takut atau tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweat Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

Menimbang Dengan demikian unsur “ Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 6 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing berperan aktif yaitu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP). Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweet Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan. Kemudian karena saksi DEDE ANDRIANSYAH sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa bersama Sdr. FIKRI langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi DEDE ANDRIANSYAH, sedangkan sepeda motor Honda Revo milik Sdr.FIKRI ditinggal ditempat kejadian karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup.

Menimbang Dengan demikian unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 7 Yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Main Road Km.33 PT.Sweet Indo Lampung (SIL) Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama Sdr.FIKRI yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tanpa Plat Nomor Polisi sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok, lalu melihat saksi DEDE ANDRIANSYAH bersama saksi HABIBI BIN ISLAMI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF dari arah berlawanan, melihat hal tersebut lalu Sdr.FIKRI yang mengemudikan sepeda motor langsung menabrakkan sepeda motor yang dikemudikan saksi DEDE ANDRIANSYAH hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa kearah saksi DEDE ANDRIANSYAH, lalu saksi DEDE ANDRIANSYAH melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari tangan terdakwa, sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH mengalami **luka dibagian jari jempol tangan kanan, telapak tangan kiri, perut dan paha sebelah kanan**, dan akibat luka tersebut sehingga saksi DEDE ANDRIANSYAH tidak bisa melakukan aktifitas sepertibiasanya dalam beberapa bulan.

Menimbang Dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol, **Dikembalikan kepada terdakwa.** 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMINI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DESWARI Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Jupiter MX warna merah marun tahun 2012 Nopol.BE-7585-RF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEDE ANDRIANSYAH BIN BARZAN HAMINI.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **6 Februari 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH. MH.**, Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Suwandi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH.MH.,

M Ismail Hamid, SH.MH.,

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH.MH.,